

## **Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam\***

*(Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)*

**Havis Aravik,<sup>1</sup> Hoirul Amri,<sup>2</sup> Choiriyah<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296>

### **Abstract.**

This study discusses how the legal position of plastic surgery is in the perspective of Islamic law. The results of this study state that plastic surgery is one of the problems faced by Muslims in the contemporary era. Plastic surgery is generally divided into two parts, namely plastic surgery which is permitted because for the purpose of plastic surgery and surgery that is forbidden because to beautify themselves. The necessity of plastic surgery to beautify oneself because it brings a lot of harm not only to the perpetrator, but also acts that include actions to change Allah's creation.

**Keywords:** Surgery, Plastics, Islamic Law, Mudharat, Benefits

### **Abstrak.**

Studi ini membahas tentang bagaimana operasi plastik dalam perspektif hukum Islam. Hasil studi ini menyatakan bahwa operasi plastik merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer. Operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik yang diperbolehkan karena untuk tujuan pengobatan dan operasi plastik yang diharamkan karena untuk mempercantik diri. Keharaman operasi plastik untuk mempercantik diri karena mendatangkan banyak mudharat tidak hanya bagi si pelaku, juga perbuatan itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.

**Kata Kunci:** Operasi, Plastik, Hukum Islam, Mudharat, Manfaat

---

\* Diterima: 14 September 2018, Revisi: 22 Oktober 2018, Dipublikasi 12 Desember 2018.

<sup>1</sup> Havis Aravik adalah dosen pada Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang. E-mail: havis@stebisigm.ac.id.

<sup>2</sup> Hoirul Amri adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. E-mail: hairulamri@gmail.com.

<sup>3</sup> Choiriyah adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang. E-mail: Choiriyahchoi23@gmail.com.

## Pendahuluan

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu pengertahanan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang kedokteran, hukum, serta bidang ekonomi, telah membawa pengaruh yang positif sekaligus dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum baru.<sup>4</sup>

Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang tersebut, maka otomatis persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah harus segera mendapatkan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Apalagi mengutip pernyataan Muhammad Muslehuddin selama ini kajian tentang tema-tema keislaman khususnya Hukum Islam masih terjebak antara memilih menggunakan wahyu dan akal. Kaum Muslim ortodoks menekankan pada wahyu, sedangkan kaum modernis menekankan rasionalitas. Konsekuensinya, hukum Islam berada di persimpangan jalan dan ketidakpastian.<sup>5</sup>

Operasi plastik merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer, untuk segera dicarikan solusinya. Sebab permasalahan ini telah menjadi ranah perdebatan tanpa ujung. Tulisan berikut ini mencoba sedikit membahas seputar operasi plastik dan varian-varian di dalamnya, semoga ada ruang pencerahan dalam melihat problem-problem hukum Islam kekinian, dan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut.

## Pengertian dan Konsep Dasar Operasi Plastik

Operasi Plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan (terutama kulit) yang rusak atau cacat atau untuk mempercantik diri. Dalam fiqh modern, operasi plastik disebut *al-Jirahah* ('*amaliyyah at-tajmiliyyah*).<sup>6</sup> *Al-Jirahah* diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: DIMAS, 1996, h. 3.

<sup>5</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980, h. xi.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 213.

<sup>7</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, Yogyakarta: Diva Press, 2015, h. 372.

Sedangkan dalam ilmu kedokteran operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.<sup>8</sup>

Persoalan operasi plastik dalam pandangan Hukum Islam termasuk masalah *ijtihadiyah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena belum dikenal, baik sebelum maupun sesudah zaman imam madzhab fiqh yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Oleh sebab itu, dalam literatur fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan ini. Pembahasan operasi plastik baru yang muncul dalam *masail fiqhiyah al-haditsah* (permasalahan fiq hkontemporer) yang tidak lain merupakan hasil *ijtihad* ulama fiqh modern.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Aziz Dahlan, dkk Ulama fiqh modern meninjau persoalan operasi plastik dari sisi tujuan dilakukannya operasi tersebut. Misalnya, Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari, ahli fiqh modern dari Mesir, dalam bukunya *al-A'da al-Adamiyyah min Manzur al-Islam* (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik menjadi dua, yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri. Selanjutnya Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari juga membagi operasi plastik dengan tujuan pengobatan menjadi dua bagian, operasi plastik yang bersifat *daruri* (vital atau penting) dan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan.<sup>10</sup>

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara hukum dibolehkan, baik yang bersifat *daruri* maupun dibutuhkan. Operasi plastik dalam kasus *daruri*, seperti terjadi penyumbatan pada saluran air seni, dibolehkan secara hukum, sebab jika tidak dilakukan pembedahan, bisa menyebabkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan penyakit lain bagi yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Demikian halnya dengan operasi plastik untuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang bersifat dibutuhkan (tidak sampai tingkat darurat), seperti bibir sumbing atau kulit rusak karena terbakar, dibolehkan secara hukum berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk menjalani kehidupan sosialnya. Apalagi yang menyandang cacat itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat.

---

<sup>8</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015, h. 121.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (*ed*), *Op. cit*, h. 213.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (*ed*), *Op. cit*, h. 213.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (*ed*), *Op. cit*, h. 213.

Menurut Abdus Salam pejabat atau pemuka masyarakat yang menyandang cacat bisa membuat yang bersangkutan tidak percaya diri, sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terabaikan. Sementara kaidah ushul fiqh mengatakan bahwa *“Kepentingan orang banyak lebih didahulukan dari kepentingan pribadi”*. Oleh sebab itu, agar sikap dan tingkah laku dari pejabat atau pemuka agama tidak mengecewakan, yang bersangkutan diperboleh menghilangkan cacatnya itu.<sup>12</sup>

M. Sayyid Ahmad al-Musayyar Guru besar Universitas al-Azhar Kairo juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka mempercantik diri untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh, seperti luka bakar dan lain sebagainya tidak dilarang dalam syariat Islam, karena termasuk dalam kategori pengobatan.<sup>13</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Syauqi Abduh As-Sahi dalam karyanya *al-Fiqh Islami wa al-Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu’ashirah* menyatakan bahwa yang dimaksud operasi plastik hanya ada dua; yakni : untuk mengobati aib yang ada di badan, karena kejadian yang menimpahnya seperti kebakaran, kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya, dan untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang.<sup>14</sup>

### Dasar Hukum Operasi Plastik

Menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw: *“Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua”* (HR. Ahmad bin Hanbal).

Dasar hukum lain, membolehkan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki kecacatan dikemukakan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (Keduanya ahli fiqh kontemporer dari Universitas Damaskus). Menurut mereka dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah Saw; *“Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab. Benar, wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya”* (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlal, dkk (ed), *Op. cit*, h. 213.

<sup>13</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Akhlas al-Usrat al-Muslimah Buhuts wa Fatwa*, Terj. Faturrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 106.

<sup>14</sup> Syauqi Abduh As-Sahi, *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu’ashirah*, Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1990, h. 129.

Maksud dari hadits di atas adalah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya.<sup>15</sup>

### Syarat-Syarat Operasi Plastik

Menurut Abdussalam sebagaimana dinyatakan Abdul Aziz Dahlan, dkk kebolehan melakukan operasi plastik harus memenuhi dua syarat;

*Pertama*, bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang baru saja wafat. Kebolehan mengambil kulit, tulang, atau daging orang yang baru meninggal merupakan hasil analogi dari pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat, yakni sekedar untuk menghindarkan diri dari kematian.<sup>16</sup>

Menurut Romli SA jiwa manusia dalam syariat Islam sangat dimuliakan. Sehingga harus dipelihara, dijamin dan dilindungi serta terhindari dari ancaman yang akan menghilangkan jiwa tersebut.<sup>17</sup> Allah SWT berfirman sebagai berikut: “*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*” (Q.S. al-Baqarah: 195).

Untuk kulit, tulang, atau daging yang berasal dari orang lain tidak dibenarkan syariat Islam, kaidah ushul fiqh menyatakan “menghindari *darar* (bahaya atau kerugian) dari seseorang tidak boleh menimbulkan *darar* pada orang lain. Artinya, jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik berarti memberi mudarat kepada orang lain. Hal seperti ini jelas tidak dibenarkan syariat Islam.<sup>18</sup>

*Kedua*, dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif. Artinya, tujuan operasi itu akan tercapai. Syarat ini sangat penting, sebagaimana disampaikan Wahbah Zuhaili dan Hasanain Muhammad Makhluf, ahli fiqh Mesir, khususnya terhadap kulit, tulang, dan daging yang dipergunakan untuk operasi plastik itu milik orang lain (mayat). Ada kemungkinan bahwa kulit, tulang dan dagingnya itu mengidap suatu penyakit yang sulit dilacak, sehingga tujuan dari operasi itu tidak tercapai, justru akan menimbulkan kemudarat bagi orang yang melakukan operasi karena ia akan

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Op. cit*, h. 213.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Op. cit*, h. 213.

<sup>17</sup> Romli, SA, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, Palembang: Rafah Press, 2010, h. 99.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed), *Op. cit*, h. 213-214.

menderita sepanjang hidupnya disebabkan penyakit dari bahan yang dipakainya untuk memperbaiki cacatnya.

Menurut Wahbah Zuhaili, cara terbaik melakukan operasi plastik untuk pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien sendiri agar dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien.<sup>19</sup> Jadi operasi plastik yang dilakukan seseorang, tidak memenuhi dua syarat di atas maka tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang bertentangan dengan syara' pasti mengandung kemudharatan yang sangat besar dan melanggar aturan-aturan agama.

### Operasi Plastik Untuk Kecantikan

Islam sangat memperhatikan kecantikan fisik dan non fisik secara bersamaan, namun dalam koridor menjaga kehormatan dan kemuliaan.<sup>20</sup> Maka, operasi plastik untuk kecantikan seperti menghilangkan tanda-tanda ketuaan di wajah dan badan dengan mengencangkan kulit dan payudara, melangsingkan pinggang, dan memperbesar pinggul, maka operasi plastik demikian tidak sesuai atau tidak dibenarkan syariat Islam.

Alasan keharaman operasi plastik untuk tujuan kecantikan, menurut Abdussalam, diantaranya adalah: Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 119

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". barangsiap!a yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

Ayat ini datang sebagai kecaman (*dzamm*) atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*). Operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup>

Surah an-Nisa' ayat 119 juga menjadi landasan bagi Imam al-Qurtubi berpendapat. Menurutnya, bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang, seperti membuat tato, memotong (punggur) gigi, mengebiri manusia,

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (*Ed*), *Op. cit*, h. 214.

<sup>20</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Op. cit*, h. 106.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (*Ed*), *Op. cit*, h. 214-215.

homoseksual, berpakaian dan bertingkah laku seperti manusia lawan jenisnya, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan al-Andalusi. Menurutnya, dilarangnya operasi plastik karena termasuk melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah SWT.<sup>23</sup> Hal seperti ini dengan tegas dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 119 dan surah ar-Rum ayat 30. "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Alasan lainnya adalah bahwa operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk kategori perbuatan berlebih-lebihan. Dimana Allah SWT tidak menyukai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan (QS. Al-A'raaf [7] ayat 31-32), menipu orang lain, *riya'* dan maksiat yang kesemuanya merupakan tindakan yang dihukumi haram dan bertentangan dengan surah An-Nisa' [4] ayat 142.

Sementara para ahli fiqh mengharamkan operasi plastik untuk mempercantik diri adalah hadits Rasulullah SAW: "Allah mengutuk para wanita yang menato dan yang minta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik, yang semuanya itu dimaksudkan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah" (HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibn Majah).<sup>24</sup>

Diriwayat lain Rasulullah SAW bersabda: "Dari Hasyim, ia berkata bahwa Fatimah bin Munzhir menceritakan kepadaku dari Asma', bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya akan kawin, ia sakit sehingga rambutnya rontok, apakah boleh saya menyambung rambutnya" Rasullah menjawab, "Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).<sup>25</sup>

Hadits-hadits di atas secara tegas memakai kata "*la'ana* yang berarti mengutuk. Suatu pekerjaan terkutuk merupakan pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan syarak.<sup>26</sup>

Menurut Majlis Tarjih PP Muhammadiyah operasi plastik dibolehkan asal bertujuan untuk kemaslahatan, bukan kenikmatan semata-mata. Seperti operasi selaput mata yang akan membawa manfaat dan kemaslahatan, dapat melihat

<sup>22</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakri Al-Qurtubi, *Al-Jami'ul al-Ahkam al-Qur'an*, Juz VII, Lebanon: al-Risalah, 2006, h. 137.

<sup>23</sup> Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Bahru al-Muhit*, Juz III, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, h. 368.

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010, h. 6.

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit*, h. 6.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed), *Op. cit*, h. 215.

dan dapat beramal lebih banyak, termasuk dapat membaca al-Qur'an kembali. Akan tetapi, operasi plastik mata yang sipit agar dapat kelihatan membelak dalam rangka kenikmatan, agar dikagumi banyak orang, tidak dibenarkan syara'. Begitu juga menyambung rambut demi kepuasan seorang suami.<sup>27</sup>

Muhammad Mutawwali Sya'rawi menyatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur-unsur keindahan pada wajah. Seharusnya manusia tidak terpenjara oleh standar-standar kecantikan yang diciptakan oleh manusia. Jadi, dapat dipahami bahwa operasi plastik untuk tujuan kecantikan hukumnya adalah haram. Karena disamping kemudaratan dari perbuatan tersebut banyak di satu sisi. Di sisi lain, perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah.<sup>28</sup>

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah (2000: 126) punya pandangan lain dalam hal operasi kecantikan. Menurutnya, tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan operasi kecantikan, jika ia menemukan keburukan rupa (cacat) ditubuhnya. Termasuk tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengubah bentuk fisiknya, karena perbuatan tersebut termasuk kategori operasi kecantikan. Begitu juga dalam masalah menyambung rambut. Baginya, perbuatan itu tidak diharamkan. Semua perbuatan itu betul-betul diharamkan jika menjadi usaha penipuan terhadap orang lain.<sup>29</sup>

## Analisa

Kajian yang membahas tentang operasi plastik dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh fukaha secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini. Dari proposisi di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya operasi plastik terbagi menjadi dua macam :

*Pertama*, Operasi plastik untuk tujuan pengobatan diperbolehkan karena bersifat *daruri* (vital atau penting) dan dibutuhkan. Bersifat darurat di sini dimaknai sebagai kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa dan kehormatan manusia.<sup>30</sup> Misalnya, seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu

<sup>27</sup> Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009, h. 215.

<sup>28</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Al-Maktabah at-Taufiqiyah*, terj. Ghozi. M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 249-250.

<sup>29</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunya al-Mar'ah*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000, h. 126.

<sup>30</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 68.

untuk menghindari hal tersebut, operasi untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat.<sup>31</sup>

Selain itu, sebuah cacat, baik cacat bawaan lahir maupun cacat akibat terjadi kecelakaan seperti luka bakar merupakan sebuah kemudaran. Sebab apabila ia tetap dalam keadaannya, dikhawatirkan ia akan mengeluh dan merasa tidak nyaman terhadap dirinya sendiri terlebih-lebih terhadap agamanya. Padahal dalam Islam seseorang itu wajib menjaga lima hal yakni memelihara agama (*hifdzh al-din*), memelihara jiwa (*hifdzh al-nafs*), memelihara akal (*hifdzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdzh al-maal*).<sup>32</sup>

Apalagi di era modern sekarang ini, teknologi di bidang informasi dan komunikasi maju dengan pesat, sehingga memudahkan manusia untuk saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang relatif singkat.<sup>33</sup> Hal ini tentu saja akan membawa dampak buruk bagi pelaku yang cacat bawaan lahir maupun akibat kecelakaan apabila tidak diminimalisir (tidak dioperasi).

*Kedua*, operasi plastik yang diharamkan karena bersifat untuk kenikmatan semata-mata. Seperti mempercantik diri. Misalnya, hidungnya yang pesek dibikin mancung, matanya yang sipit dibikin luas, bibirnya yang tebal dibikin tipis. Seperti yang banyak dilakukan oleh para selebriti tanah air sangat tidak rasional. Karena operasi seperti ini selain berbahaya, karena sangat berisiko komplikasi, juga sangat kuat aroma mengubah ciptaan Allah SWT dan termasuk perbuatan melampaui batas dan berbuat kerusakan di bumi. Termasuk dalam kategori ini adalah pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (*vagina*) dan membesarkan payudara dan sebaliknya.<sup>34</sup> Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Nisa' [4] ayat 119, Al-Hujurat [49] ayat 13, Al-Najm [53] ayat 45, Al-Qashash [28] ayat 77, dan Al-A'raaf [7] ayat 55.

Kemudian, salah satu masalah lainnya adalah para ahli medis operasi plastik untuk tujuan kecantikan kadangkala tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien. Operasi kecantikan

<sup>31</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam *The 2<sup>nd</sup> University Research Colloquium 2015*, ISSN 2407-9189, h. 120

<sup>32</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.66.

<sup>33</sup> Imam Jauhari, "Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55 Tahun XIII Desember 2011,h. 38.

<sup>34</sup> Fathonah, "Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, September 2015, h. 178.

semacam ini juga banyak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Bahkan, akan banyak efek samping serta mudharat lainnya yang timbul akibat operasi plastik.

Lebih lanjut, perbuatan ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain, adapun hukumnya orang yang menipu adalah haram menurut syara'. Selain itu, bahaya terjadi jika operasi itu gagal, bisa menambah kerusakan didalam tubuhnya. Maka apapun caranya perbuatan membahayakan diri tidak sesuai dengan hukum syara'. Kaidah ushul yang memperkuat pernyataan di atas adalah: "*Menolak kerusakan harus dihindarkan daripada menarik manfaat.*"

Redaksi kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam satu perkara (misalnya operasi plastik untuk kecantikan) terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat kemafsadatan (kerusakan), haruslah dihindarkan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>35</sup>

Kaidah lainnya adalah "*Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin*". Maksud dari kaidah ini adalah kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan,<sup>36</sup> termasuk dalam masalah operasi plastik untuk kecantikan.

Menurut Romli SA menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak termasuk dalam kategori maslahat *tahsiniyat*. Artinya, menyangkut kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya pelengkap dan kesempurnaan saja. Sekiranya kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengancam salah satu dari kesulitan dan tidak pula mengancam kepentingan pokok manusia.<sup>37</sup> Jadi operasi plastik untuk kecantikan yang bersifat kenikmatan semata-mata, bukanlah kebutuhan yang sangat urgent dalam arti sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Untuk itu, pengharaman operasi tersebut, sudah semestinya, karena banyak kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu.

## Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik untuk tujuan

---

<sup>35</sup> Imam Musbikin, *Op. cit*, h.74.

<sup>36</sup> Imam Musbikin, *Op. cit*, h.81.

<sup>37</sup> Romli SA, *Op. cit*, h. 113.

pengobatan yang diperbolehkan karena bersifat *daruri* atau vital serta dibutuhkan dan operasi plastik yang diharamkan karena bersifat kenikmatan semata-mata, seperti operasi plastik untuk kecantikan.

Keharaman operasi plastik untuk kecantikan sudah seharusnya karena perbuatan tersebut mendatangkan banyak mudharat tidak hanya bagi si pelaku, juga perbuatan itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Lebih jauh lagi, operasi tersebut merupakan perbuatan menipu diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks Islam, perbuatan penipuan termasuk tindakan yang bertentangan dengan syara'. *Wallahu a'lam bi shawab*

### **Daftar Pustaka**

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan, *Tafsir Bahru al-Muhit*, Juz III, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Akhlik al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatwa*, Terj. Faturrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakri, *Al-Jami'ul al-Ahkam al-Qur'an*, Juz VII, Lebanon: al-Risalah, 2006.
- As-Sahi, Syauqi Abduh. *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*, Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fadhullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunya al-Mar'ah*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Fathonah, "Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, September 2015.
- Jauhari, Imam. "Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam," dalam *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55 Tahun XIII Desember 2011.
- Maghfiroh, Nurul; Heniyatun. "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam," dalam *The 2<sup>nd</sup> University Research Coloquium*, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015, ISSN 2407-9189.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980.
- Romli, SA. *Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, Palembang: Rafah Press, 2010.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali. *Al-Maktabah at-Taifiqiyah*, terj. Ghozi. M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: DIMAS, 1996.
- Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zein, Fitriyani. "Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 3 No. 3 (2016).

# Mizan

Journal of Islamic Law

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan *font Palatino* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- I. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
  6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
  7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnalmizan.uikabogor@gmail.com](mailto:jurnalmizan.uikabogor@gmail.com) atau [syarifah@fai-uika.ac.id](mailto:syarifah@fai-uika.ac.id). Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.